



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar, -----

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Juni 2015, Nomor : 40/

Pdt.P/2015/PN Gin. dalam perkara antara : -----

**I WAYAN WEDA,**

Tempat lahir Gianyar, tanggal lahir 15 Agustus 1976, Agama

Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Banjar

Dinas Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten

Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Telah membaca pula -----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 40/  
Pdt.P/2015/PN Gin. tanggal 22 Juni 2015, tentang penunjukan Hakim  
Tunggal yang memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut. -----
- 2 Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 40/  
Pdt.P/2015/PN Gin. tanggal 22 Juni 2015, tentang penunjukan Panitera  
Pengganti. -----
- 3 Surat Penetapan Hakim tanggal 23 Juni 2015 Nomor 40/ Pdt.P/2015/PN Gin  
tentang penetapan hari sidang. -----

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama pada hari Selasa, tanggal 30 Juni  
2015, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara  
lisan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 30 Juni 2015

Nomor 40/Pdt.P/2015/PN Gin. pemeriksaan perkara Nomor 40/Pdt.P/2015/PN Gin. tersebut belum sampai tahap pemeriksaan dan oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan voluntair/permohonan, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak lawan dan tidak ada pihak yang dirugikan terhadap pencabutan perkara tersebut, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.P/2015/PN Gin. tersebut adalah sah dan beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dinyatakan sah dan beralasan, maka Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2015/PN Gin. ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada pihak pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan .

## MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor ; 40/Pdt.P/2015/PN Gin. yang diajukan oleh penggugat ; **DICABUT.**
2. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada

hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 40/Pdt.P/2015/PN Gin. tanggal 22 Juni 2015, ditetapkan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Dewi Indriyani, S.H, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Indriyani, SH.

John Michel Leuwol, SH.

## Perincian biaya :-----

- Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
- ATK..... Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan..... Rp. 90.000,00
- Redaksi pencabutan..... Rp. 5.000,00
- Meterai pencabutan..... Rp. 6.000,00

**JUMLAH..... Rp. 181.000,00**

**(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)**

*Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 40/Pdt.P/2015/PN.Gin*